

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENANGANAN KEKERASAN PADA ANAK (STUDI
KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA
SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**Inaka Dalam Bangsa Ratu
07011382025200**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN
KEKERASAN PADA ANAK (STUDI KASUS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

SKRIPSI


Oleh :

**Inaka Dalam Bangsa Ratu
07011382025200**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 28 Februari 2024

Pembimbing

**Dr. Alamsyah S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121003**



Mengetahui,
Ketua Jurusan



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENANGANAN KEKERASAN PADA ANAK (STUDI
KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA
SELATAN)


Skripsi :
Oleh :
Inaka Dalam Bangsa Ratu
07011382025200

Telah dipertahankan di Depan Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 7 Maret 2024

Pembimbing:

1. Dr. Alamsyah S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121003

Tanda Tangan




Penguji:

1. Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



2. Dian Angraeni, M.Si
NIP. 198108142023212021



Mengetahui,

Ketua Jurusan
Administrasi Publik


Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



Lembar Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inaka Dalam Bangsa Ratu

NIM : 07011382025200

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa prmaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

Palembang, 04 Juli 2024

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMBEL' and a unique alphanumeric code 'Bpc 3BALX253629039'. To the left of the stamp is a vertical strip with the text 'STAMPING BERKUALITAS'.

Inaka Dalam Bangsa Ratu

NIM. 07011382025200

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keberhasilan Adalah Milik Ia Yang Mau, Bukan Ia Yang Bisa”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Saya
2. Saudara Terkasih
3. Sahabat serta Teman Seperjuangan Saya
4. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya
5. Pegawai dan Staff FISIP Universitas Sriwijaya
6. Seluruh Instansi Yang Terlibat dalam Penulisan Skripsi ini

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang menjadi isu penting yang dimasukkan kedalam target khusus Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Oleh karena itu, masalah kekerasan anak ini tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja sehingga melibatkan lembaga lainnya untuk berkolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam penanganan kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian *collaborative governance* ini peneliti menggunakan teori proses kolaborasi Ansell & Gash (2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* yang dilakukan oleh para aktor sudah berjalan dengan baik melalui indikator dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama dan hasil antara (pertengahan). Namun, tentunya masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali yaitu komunikasi beberapa aktor melalui kegiatan anak dan perlunya Standar Operasional antar aktor terkait penanganan kekerasan pada anak.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kekerasan Anak

Pembimbing


Dr. Alamsyah S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121003

Palembang, 6 Maret 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Violence against children is an important issue included in the specific targets of the 2030 Sustainable Development Goals. Therefore, this issue cannot be addressed by a single institution, requiring collaboration among various institutions. This research aims to understand and analyze the collaborative governance process in handling violence against children in South Sumatra Province through the Women and Children Empowerment Agency (DPPPA) of South Sumatra Province, the South Sumatra Regional Police (Polda), the Class I Palembang Correctional Facility (BAPAS), and the Class I Palembang Juvenile Rehabilitation Center (LPKA). The research methodology uses qualitative research methods with primary and secondary data sources. Data is collected through observation, interviews, and documentation techniques. In this collaborative governance study, the researchers employ Ansell & Gash's (2008) theory of collaboration processes. The results of this study indicate that collaborative governance among the actors has been successful, as evidenced by indicators such as face-to-face dialogue, building trust, commitment to the collaboration process, shared understanding, and intermediate outcomes. However, there are still areas that need improvement, such as communication among actors through child-related activities and the need for Standard Operating Procedures among actors involved in handling violence against children.


Keywords: Collaborative Governance, Child Abuse

Advisor



Dr. Alamsyah S.P., M.Si
NIP. 197808182009121003

Palembang, 6 March 2024
Head of Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Tak henti-hentinya ucapan syukur selalu dihaturkan kepada Allah Swt atas ridho, berkah, karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beriringan salam selalu dilantunkan kepada Nabiullah Muhammad saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi suri tauladan kita. Skripsi *Collaborative Governance* dalam Penanganan Kekerasan pada Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan) ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh sebuah gelar “Sarjana Administrasi Publik” pada almamater kebanggan di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini menjadi salah satu bentuk proses hidup yang dijalani oleh penulis. Bukan hanya sekedar tulisan saja, namun tertuang kesulitan, kesedihan dan kebahagiaan yang dilewati hingga saat ini. Namun, banyak pihak yang senantiasa terlibat untuk mengulurkan tangan, memberikan bantuan, motivasi serta dorongan kepada penulis agar tetap berdiri dan berjuang dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan sebuah ungkapan hati kata atas rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
2. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Alamsyah S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, ilmu, pikiran, tenaga, kritik dan saran serta motivasi yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini;
4. Mbak Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan arahan terkait akademik penulis;

5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Publik, staf serta karyawan FISIP UNSRI yang telah memberikan ilmu bermanfaat di bangku perkuliahan ini;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumatera Selatan, BAPAS Kelas I Palembang dan LPKA Kelas I Palembang selaku informan penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis;
7. Gelar ini diberikan kepada Ayah Thamrin Raden Kusuma (Alm.) yang telah jauh di pelupuk mata namun memberikan cerita indah di masa kecil penulis dan akan selalu berada di lubuk hati ini dan Ibu Raden Ayu Aminah, perempuan hebat yang membesarkan anak perempuan ini diatas kakinya sendiri dan tak hentinya melantunkan ucapan doa agar penulis selalu diberkahi;
8. Saudara – saudara terkasih penulis, Tami Kusuma, S.E dan Dwi Septiyanti Kusuma, S.pd yang telah bersedia memberikan tenaga, dukungan secara moril maupun materil kepada penulis;
9. Laki-laki terkasih sekaligus tempat pulang hingga saat ini yaitu Jefri yang telah bersedia memberikan secercah kebahagiaan, mewarnai abu-abu nya kehidupan serta hari-hari tersulit di hidup penulis;
10. Teman sekaligus sahabat bagi penulis yang semoga tak akan pernah terkikis oleh waktu yaitu Deva Idha Selfa Putri dan Atha Arisanti yang telah memberikan bantuan dalam porsinya masing-masing dan selalu bersedia memberikan bahu dan pasang telinga untuk selalu mendengarkan;
11. Organisasi sekaligus rumah yang menemani proses penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan baik itu tangis, kecewa hingga tawa bersama HIMAFISIPAL yang akan selalu menggaungkan “Satu Tekad Seribu Semangat Mengguncang Dunia”;

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, bukan hanya sebatas pembuktian mendapatkan sebuah gelar belaka. Namun, penulis sangat memerlukan sebuah kritik dan saran yang membangun penulis untuk memperbaiki Skripsi ini. Akhir kata penulis ingin menyampaikan ucapan maaf atas semua kekurangan baik dari segi penulisan maupun ilmu yang

dituangkan didalam Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap insan yang membacanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.2 <i>Governance</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3 <i>Collaborative Governance</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4 Kekerasan	Error! Bookmark not defined.
2.5 Kekerasan Anak	Error! Bookmark not defined.
2.6 Kebijakan Perlindungan Anak.....	Error! Bookmark not defined.
2.7 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.8 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Definisi Konsep.....	Error! Bookmark not defined.

3.3	Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4	Jenis dan Sumber data	Error! Bookmark not defined.
3.5	Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.7	Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
4.1	Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Letak Geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.5	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.6	Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
4.2	Deskripsi Informan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.4	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN		Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		8
LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3 Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4 Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5 Deskripsi Informan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6 Rekap Hasil Analisis dan Temuan Dimensi Dialog Tatap Muka	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7 Rekap Hasil Analisis dan Temuan Dimensi Membangun Kepercayaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8 Rekap Hasil Analisis dan Temuan Dimensi Komitmen Dalam Proses Kolaborasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9 Rekap Hasil Analisis dan Temuan Dimensi Komitmen Pemahaman Bersama.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10 Jumlah Kasus yang Ditangani UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan Januari s/d Desember Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11 Rekap Hasil Analisis dan Temuan Dimensi Hasil Antara (Pertengahan)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12 Rekap Hasil Analisis dan Temuan Informan Korban ABH.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13 Narasi Diskusi Pembahasan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Konsep Kerangka Kerja Proses Collaborative Governance Ansell & Gash (2008).....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2 Kebijakan Perlindungan Anak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4 Letak Geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6 Struktur Organisasi UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7 Peta Kelas Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8 Dialog Tatap Muka.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9 Membangun Kepercayaan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10 Komitmen Dalam Proses Kolaborasi ..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 11 Pemahaman Bersama	Error! Bookmark not defined.
Gambar 12 Hasil Antara (Pertengahan)	Error! Bookmark not defined.
Gambar 13 Informan Pendukung Korban	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian DPPP Provinsi Sumatera Selatan **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian DPPP Provinsi Sumatera Selatan **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian Polda Sumatera Selatan **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian BAPAS Kelas I Palembang . **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian LPKA Kelas I Palembang.... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7 Pedoman Observasi **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 9 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 10 Kartu Bimbingan Ujian Komprehensif..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 11 Lembar Perbaikan Ujian Skripsi..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 12 Dokumentasi Kegiatan Wawancara... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan Hukum
BAPAS	: Balai Pemasarakatan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPPA	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
GUP	: Ganti Uang Persediaan
IKU	: Indikator Kinerja Utama
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAKIN	: Laporan Akuntabilitas Kinerja
LKPJ	: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPPD	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PK	: Penetapan Kinerja

PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RI	: Republik Indonesia
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKAP	: Rencana Kerja Anggaran Perubahan
RKBU	: Rencana Kebutuhan Barang Unit
RKT	: Rencana Kinerja Tahunan
RPBU	: Rencana Pemeliharaan Barang Unit
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
Stranas PKTA	: Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Anak
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UP	: Uang Persediaan
UPTD	: Unit
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak seperti kisah pilu yang menyayat hati nurani manusia. namun fakta masih mengatakan banyaknya kekerasan dari tangan-tangan jahat manusia yang tak bermoral. Anak yang seharusnya sebagai hadiah karunia terindah dari Tuhan untuk dijaga tumbuh kembangnya, namun fakta masih mengatakan banyaknya kekerasan dari tangan-tangan jahat manusia yang tak bermoral. Sungguh tragis, manusia seolah lupa dengan kewajiban nya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI 1999) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.

Berkaca pada kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya tahun 2015 silam. Seorang anak berumur tujuh tahun bernama Engeline Megawe yang tewas dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri (Kusumadewi & Nugroho, 2015). Kasus tersebut seperti membuka cerita-cerita kekerasan lainnya yang hingga saat ini terjadi. Pada hakikatnya Indonesia telah mengatur perlindungan anak di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa seorang anak berhak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak dasar seorang anak juga telah tercantum pada Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 20 November 1989 tentang Konvensi Hak Anak atau *Convention On The Rights of The Child* pada Pasal 2 yaitu negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak yang tercantum dalam Konvensi ini kepada setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal

kebangsaan, etnis atau sosial harta benda, kecacatan, kelahiran dan status lainnya. Permasalahan kekerasan anak dimasukkan kedalam target khusus *Sustainable Development Goals* (SDG) pada target 16.2 dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yaitu menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak (United Nations, 2022). Selain itu, terdapat beberapa target SDG lainnya yang berkaitan dengan kekerasan dan dampak buruk bagi anak seperti pada target 5.3 yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, misalnya perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan (Bappenas, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) terdapat sebanyak 257,7 juta jiwa penduduk Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak dengan usia 0-17 tahun sebanyak 88,3 juta jiwa, yang mana diantaranya terdapat anak laki-laki sebanyak 45,3 juta jiwa sedikit lebih tinggi dari jumlah anak perempuan yaitu sebanyak 43 juta jiwa. Apabila banyaknya anak-anak di Indonesia ini mendapatkan pembinaan yang baik, maka sumber daya manusia yang unggul akan menjadi kekuatan untuk negara Indonesia dalam menghadapi tantangan.

Berjuta-juta jiwa anak di Indonesia mengalami kekerasan setiap harinya, baik itu kekerasan fisik, emosional bahkan seksual. Tak jarang ditemukan kematian pada beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Meskipun bersifat epidemik, faktanya kekerasan anak seringkali masih tersembunyi dan dinormalisasi secara sosial. Oleh karena itu, adanya agenda pembangunan berkelanjutan ini dapat dikatakan sebagai tonggak awal untuk membendung dan mengatasi kekerasan anak serta menempatkan perlindungan anak sebagai inti dari kebijakan setiap negara agar dapat memberikan kebebasan dari rasa takut yang dialami seorang anak.

Dilansir dari hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada awal Mei 2019 (Finaka W, 2019), menyebutkan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan pada anak diantaranya: (1) Kekerasan emosional seperti dihina, direndahkan, tidak dianggap dan mengalami

perundungan; (2) Kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, diancam dan diserang menggunakan senjata; dan (3) Kekerasan Seksual yang dibagi menjadi kekerasan seksual non-kontak yaitu melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual seperti mengirimkan foto/video/teks kegiatan seksual dan kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks hingga dipaksa berhubungan seks.

Bicara tentang prevalensi kekerasan terhadap anak berdasarkan jenisnya yang dimuat dalam Buku Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2022 (Susilowati et al., 2022). Selama 12 bulan terakhir terdapat kekerasan emosional pada anak perempuan sebanyak 49% dan anak laki-laki sebanyak 34,6% usia 13-17 tahun. Selanjutnya, prevalensi kekerasan seksual non kontak dan kontak pada anak perempuan sebanyak 6,83% dan anak laki-laki sebanyak 2,9% usia 13-17 tahun. Selanjutnya, prevalensi kekerasan fisik pada anak perempuan sebanyak 10,19% dan anak laki-laki 12,91% usia 13-17 tahun.

Pelaku kekerasan bisa berasal dari mana saja bahkan pada orang-orang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak tersebut seperti orang tua, kerabat dekat, tetangga hingga guru. Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Suharto (1997: 366-367) bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri anak tersebut dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat diantaranya:

- a. Anak mengalami cacat tubuh seperti gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan anak akan hak-haknya dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga seperti orang tua yang pengangguran, penghasilan yang tidak cukup dan banyak anak.
- c. Keluarga tunggal (*broken home*).
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis seperti ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan dan anak lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada orang tua anak.

- f. Sejarah penelantaran anak seperti orang tua yang masa kecilnya mengalami perlakuan yang salah cenderung melakukan hal yang sama pada anaknya.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk seperti pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi anak serta pandangan terhadap nilai anak yang rendah.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang sangat penting untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana, terutama seorang anak. Hal ini dapat direlevansikan melalui UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 (UUD RI Tahun 1945) yaitu Indonesia adalah negara hukum. Sehingga perlindungan hukum menjadi unsur yang krusial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib untuk memenuhi hak-hak hukum warga negaranya tanpa memandang usia dan latar belakang. Indonesia telah mengatur hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI, 2014) yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Melalui aturan hukum didalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas perlunya pemberatan atas sanksi pidana dan denda dengan tujuan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap anak.

Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang masih terjadi kekerasan terhadap anak hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan data yang dilansir dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sumatera Selatan sepanjang tahun 2022 mencatat bahwa terdapat 408 kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Dari 408 kasus kekerasan tersebut, paling banyak dialami di Kota Palembang yaitu 59 kasus dengan kasus kekerasan seksual yang terbanyak. Kemudian disusul Kabupaten Lahat dengan jumlah 51 kasus, Ogan Ilir 46 kasus, Musi Rawas 39 kasus, Pagaralam 36 kasus, Banyuasin 31 kasus, Ogan Komering Ilir 31 kasus dan Ogan Komering Ulu 29 kasus. Kemudian, Muara Enim 24 kasus, Empat Lawang 15 kasus, Prabumulih 14 kasus, PALI 14 kasus, Musi Rawas Utara 7 kasus, Lubuklinggau 4 kasus, Musi Banyuasin 3 kasus, Ogan Komering Ulu Selatan 3 kasus, dan Ogan Komering Ulu Timur 2 kasus.

Pada 2023 tercatat bahwa kasus yang terjadi di Sumatera Selatan dari Januari sampai dengan Juli 2023 terdapat 376 orang diantaranya terdiri dari anak laki-laki sebanyak 63 orang dan anak perempuan sebanyak 202 orang. Perlindungan anak di Sumatera Selatan terkhususnya kota Palembang perlu kembali dibenahi karena kekerasan terhadap anak bukanlah sesuatu yang dianggap remeh, namun menjadi masalah besar yang berkepanjangan untuk masa depan negara dan anak tersebut. Sehingga hal ini seharusnya dapat menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja namun juga lembaga lain, orang tua dan masyarakat yang dikenal sebagai *collaborative governance*.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008). Sejalan dengan pendapat dari Balogh dkk (Subarsono, 2011) yang

menyatakan bahwa *collaborative governance* menjadi sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan merumuskan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak.

Dengan mengadopsi pendekatan *collaborative governance* pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat berkolaborasi untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan seluruh sektor. Adapun lembaga yang berperan penting dalam hal ini adalah DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan *stakeholders non state* di dalam pembuatan kebijakan secara formal. Walaupun demikian, tentunya masih terdapat keterbatasan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan sehingga pihak lain perlu terlibat untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan anak ini.

Keresahan akan adanya kecenderungan kekerasan anak yang tiada hentinya seperti yang telah dijelaskan melalui latar belakang ini. Maka, membuka kesempatan penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *collaborative governance* dalam penanganan kasus kekerasan anak di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui keterlibatan para pemangku kepentingan dari sektor publik hingga masyarakat dalam *collaborative governance* ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung dan mengantarkan Indonesia pada target Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yaitu menghentikan berbagai bentuk kekerasan dan dampak buruk bagi anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui, Memahami dan Menganalisis Proses *Collaborative Governance* dalam Menangani Kekerasan Pada Anak di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini mengerucut kepada sebuah harapan dari penulis untuk memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan konsep bagi Ilmu Administrasi Publik mengenai *collaborative governance* dalam penanganan kekerasan pada anak dan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk kegiatan selanjutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Sumatera Selatan dan sektor publik terkait dalam penerapan *collaborative governance* terkait penanganan kekerasan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W. N., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1), 34–38. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.31>
- Astuti, S. R., Warso, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. In *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*.
- Badan Pusat Statistika 2023. (2023). Statistik Indonesia 2023. In *Statistik Indonesia 2023* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Bappenas. (2019). *Kesetaraan Gender*. Sdgs.Bappenas.Go.Id.
- Cahyono, S. A., Dewi, R. S., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidiyanto. (2023). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3), 31–41. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.601>
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif Commitment to Process pada Collaborative Governance Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kota Bandung Tahun 2021. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 117–137. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.17617>
- DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. (2021). *LKJIP DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021*.
- DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Visi Misi*. <https://dpppa.sumselprov.go.id/content/visi-misi>
- Duadji, N., & Tresiana, N. (2018). Kota Layak Anak Berbasis Collaborative

- Governance. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 1–22.
<https://doi.org/10.21580/sa.v13i1.2201>
- Erni. (2023). *Diversi: Haruskah Anak Masuk Penjara Bila Melanggar Hukum?* Kemenkumham.Go.Id. <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/5862-diversi-kesempatan-kedua-bagi-anak-berhadapan-dengan-hukum>
- Fajrianti, I. R., Muhammad, S., & Akhyari, E. (2022). Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9.
[https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Finaka W, A. (2019). *Mengenal Jenis Kekerasan Terhadap Anak*. Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/index.php/infografis/mengenal-jenis-kekerasan-terhadap-anak>
- Hardani, Hikmatul Auliya, N., Andriani, Helmina Asri Fardani, Roushandy Ustiawaty, Jumari Fatmi Utami, Evi Juliana Sukmana, D., & Rahmatul Istiqomah, R. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *CV. Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.
- KBBI. (2016a). *kebijakan*. Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>
- KBBI. (2016b). *kekerasan*. Kbbi.Kemdikbud.Go.Id.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>
- Komnas Perempuan. (2014). *Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Komnasperempuan.Go.Id.
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- Kusumadewi, A., & Nugroho, R. B. (2015). *Angeline Direncanakan Bertemu Ibu Kandung saat Sudah 21 Tahun*. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150611164956-12->

59435/angeline-direncanakan-bertemu-ibu-kandung-saat-sudah-21-tahun

M., R. (2009). *Ensiklopedia Konflik Sosial*.

Makhfudz, M. (2021). Desain dan Peran Collaborative Governance Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Surabaya. *Cakrawala*, 15(1), 11–23. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.372>

Mayarni, Almasdi, S., Sofyan, H. S., Amrul, K., Mimin, S. N., Andri, S., & Eka, H. (2022). *Tata Kelola Kawasan Mangrove Terintegrasi Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*. 18–55.

Mullender, A. (1996). *Rethinking Domestic Violence: The Social Work and Probation Response* (Issue Book, Whole). <http://site.ebrary.com/lib/ucalgary/docDetail.action?docID=10058056&ppg=1>

Nations, U. (2022). *Violence against children*. Sdgs.Un.Org. <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/violenceagainstchildren>

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*.

Nurchayono, A. (2003). Kekerasan Sebagai Fenomena Budaya: Suatu Pelacakan Terhadap Akar Kekerasan Di Indonesia. *Mimbar*, XIX(3), 243–260.

Stranas PKTA, Peraturan Presiden RI (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216641/perpres-no-101-tahun-2022>

Purwandari, R. D., & Rusman, A. (2021). Pelatihan analisis data kualitatif dengan software Atlas.ti 8 pada Prodi Magister Pendidikan Dasar UMP. *Jurnal Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat VI Tahun 2021*, 186–190.

Rahmawati, P. C. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu*

Sosial, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616>

Sahir, S. H. (2022). *Metode Penelitian*.

Sari, J., Sriwahyuni, N., & Susniwati. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *0*, 5(1), 30–42. <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i1.95>

Sinta, S., Caturiani, I. S., & Puspawati, A. A. (2023). Kolaborasi antar stakeholder dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 5(3), 379–387. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v5i3.169>

Siskasari, A., Darumurti, A., & Permatasari, A. (2021). Sinergitas Pemerintah, Swasta Dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 147–158. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11203>

Susilowati, E., Yuliani, D., Suharna, Praptoraharjo, I., Dewi, E. H., Yusuf, H., Susantyo, B., & Kurniasari, A. (2022). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021*.

Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Issue 1993).

Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 1 (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak 48 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Volunters, A. (n.d.). *Buku Kerja Kebijakan Perlindungan Anak*.
<http://aid.dfat.gov.au/aidissues/childprotection/Pages/home.aspx>

Yozami, A. M. (2021). *Jokowi Terbitkan PP Perkuat Layanan Perlindungan Khusus Anak*. Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jokowi-terbitkan-pp-perkuat-layanan-perlindungan-khusus-anak-lt61231ed7ed79e/?page=1>